



## **PUTUSAN**

Nomor : 143 / Pid.B / 2015 / PN.Bln.

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Nama lengkap       | : | <b>SUWANDA HADI Als. IWAN Bin (Alm) KARDI;</b>   |
| Tempat lahir       | : | Banjarmasin ;  |
| Umur/tanggal lahir | : | 60 Tahun / 21 September 1954 ;   |
| Jenis kelamin      | : | Laki – laki ;  |
| Kebangsaan         | : | Indonesia ;  |
| Tempat tinggal     | : | Jalan Tanjung Raya No.30 A RT.031 RW.II<br>Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin<br>Utara Kota Banjarmasin ; |
| Agama              | : | Islam ;  |
| Pekerjaan          | : | Swasta ;   |

Terdakwa telah ditangkap oleh pihak penyidik pada tanggal : 12 Maret 2015 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan ;

1. Penyidik, di Rutan sejak tanggal : Sejak tanggal 13 Maret 2015 s/d 01 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum di Rutan, sejak tanggal : Sejak tanggal 02 April 2015 s/d 21 April 2015;
3. Penuntut Umum di Rutan terhitung sejak tanggal : Sejak tanggal 21 April 2015 s/d 10 Mei 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin di Rutan sejak tanggal : 29 April 2015 s/d tanggal : 28 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin di Rutan sejak tanggal : 29 Mei 2015 s/d tanggal : 27 Juli 2015 ;



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca seluruh berkas perkara serta surat - surat lainnya ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor REG.PERK : **PDM- 55/ BTL / Epp.2 / 04 / 2015** tertanggal : 08 Juli 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **SUWANDA HADI ALS. IWAN BIN (ALM) KARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 372 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUWANDA HADI Als. IWAN Bin (Alm) KARDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Rekening pembayaran SUWANDA HADI Als.IWAN Bin (Alm) KARDI ke PT.MANDIRI TUNAS FINANCE;
  - 7 (tujuh) lembar bukti Slip transfer ke rekening Bank Mandiri dengan No.Rek tujuan 900-00-1421294-9;
  - 1 (satu) buah Print Out Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rek. 900-00-1421294-9;
  - Tetap dilampirkan dalam berkas perkara
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Banjarmasin dengan No.rek. 900-00-1421294-9 An.SUWANDA H;



**Dikembalikan kepada terdakwa.**

- 1 (satu) buah mobil SUZUKI PICK UP APV Mega Carry warna Biru No.Pol. B 9108  
PAE dengan No. Mesin 615A10272843 No.Rangka MHYGDN41TCJ323841;

**Dikembalikan kepada PT. MANDIRI TUNAS FINANCE melalui saksi DEREK  
LEIWAKABESSY selaku Karyawan PT.MANDIRI TUNAS FINANCE.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,00**  
(dua ribu lima ratus rupiah).

**Menimbang**, bahwa dipersidangan telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Repliknya di persidangan secara lisan, yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara :  
PDM – 55 / BTL / Epp.2 / 04 / 2015 tertanggal : 21 april 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUWANDA HADI Als. IWAN Bin (Alm) KARDI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu antara bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Batulicin berwenang mengadilinya, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2013 saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) bersama suami bernama saksi HARYONO ABDULLAH Bin ABDUL MUFID datang ke rumah terdakwa di Banjarmasin untuk meminta tolong kepada terdakwa guna mengambil 1 (satu) unit mobil SUZUKI jenis Pick Up Mega Carry warna Biru dengan No. Mesin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

615A10272843 No.Rangka MHYGDN41TCJ323841 Nomor Polisi B 9108 PAE dengan cara pembayaran kredit melalui PT.MANDIRI TUNAS FINANCE menggunakan nama terdakwa dikarenakan terdakwa berdomisili di Banjarmasin agar memudahkan proses pengajuan kredit kendaraan tersebut. Setelah sepakat terdakwa bersama saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) bersama suami bernama saksi HARYONO ABDULLAH Bin ABDUL MUFID mengambil kendaraan di SUNU MOTOR seharga Rp. 108.000.000,- dengan uang muka (DP) sebesar Rp.22.500.000,-, cicilan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 3.119.000,- per bulannya melalui pembiayaan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE dengan nama penanggung terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) setiap bulannya melakukan pembayaran cicilan mobil tersebut dengan cara mentransfer uang cicilan ke rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa dengan no.rekening 900-00-1421294-9 sebesar Rp.3.160.000,- karena sisanya untuk jasa terdakwa. Pembayaran kepada pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE dilakukan secara system auto debet per tanggal 8 pada tiap bulan angsurannya dan jika terlambat maka terdakwa secara langsung mengambil uang tersebut di rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa dengan no.rekening 900-00-1421294-9 lalu membayarkan secara langsung kepada pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE.
- Bahwa selanjutnya ketika pada saat pembayaran angsuran ke-16 pada tanggal 08 Juli 2014, tanpa sepengetahuan serta seijin saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm), terdakwa tidak membayarkan angsuran kredit kendaraan yang ditransfer oleh saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) kepada pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE sampai dengan angsuran ke-22 yaitu tanggal 08 Januari 2015 karena uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, 1 (satu) unit mobil SUZUKI jenis Pick Up Mega Carry warna Biru dengan No. Mesin 615A10272843 No.Rangka MHYGDN41TCJ323841 Nomor Polisi B 9108 PAE yang ada pada saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) ditarik oleh pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE, sehingga saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SUWANDA HADI Als. IWAN Bin (Alm) KARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.



**Menimbang**, bahwa Terdakwa dimuka Persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan / Eksepsi;

**Menimbang**, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **MADIYANI Binti MUKSIN (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada sekitar bulan Maret 2013 saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) bersama suami bernama saksi HARYONO ABDULLAH Bin ABDUL MUFID datang kerumah terdakwa di Banjarmasin untuk meminta tolong kepada terdakwa guna mengambil 1 (satu) unit mobil SUZUKI jenis Pick Up Mega Carry ;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah saksi bersama dengan suami saksi dan terdakwa mencari kendaraan di SUNU MOTOR yang sesuai dengan keinginan saksi kemudian saksi tertarik dengan 1 (satu) unit mobil SUZUKI jenis Pick Up Mega Carry warna Biru dengan No. Mesin 615A10272843 No.Rangka MHYGDN41TCJ323841 dengan nomor Polisi B 9108 PAE ;
- Bahwa saksi menerangkan, kemudian setelah saksi cocok dengan harga mobil tersebut kemudian saksi melakukan pembayaran dengan cara kredit melalui PT. MANDIRI TUNAS FINANCE dengan menggunakan nama terdakwa dikarenakan terdakwa berdomisili di Banjarmasin agar memudahkan proses pengajuan kredit kendaraan tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah saksi cocok dengan 1 (satu) unit mobil SUZUKI jenis Pick Up Mega Carry warna Biru dengan No. Mesin 615A10272843 No.Rangka MHYGDN41TCJ323841 dengan nomor Polisi B 9108 PAE, yang berada di SUNU MOTOR dengan harga Rp. 108.000.000,- ( seratus delapan juta rupiah) kemudian saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang muka (DP) sebesar Rp.22.500.000,-, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cicilan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 3.119.000,- (tiga juta seratus sembilan belas ribu rupiah) per bulannya melalui pembiayaan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE dengan menggunakan atas nama penanggung yaitu terdakwa ;

- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) setiap bulannya melakukan pembayaran cicilan mobil tersebut ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE dengan cara mentransfer uang cicilan ke rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa dengan no.rekening 900-00-1421294-9 sebesar Rp.3.160.000,- (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) dimana kelebihan uang setoran sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tersebut diberikan untuk jasa terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi Pembayaran kepada pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE dilakukan secara system auto debet per tanggal 8 pada tiap bulan dari rekening milik terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya setelah saksi melakukan sampai dengan angsuran ke-16 pada tanggal 08 Juli 2014, tanpa sepengetahuan serta seijin saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm), terdakwa tidak membayarkan angsuran kredit kendaraan yang ditransfer oleh saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) kepada pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE sampai dengan angsuran ke-22 yaitu tanggal 08 Januari 2015 karena uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk biaya hidup sehari – hari ;
- Bahwa saksi menerangkan, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut 1 (satu) unit mobil SUZUKI jenis Pick Up Mega Carry warna Biru dengan No. Mesin 615A10272843 No.Rangka MHYGDN41TCJ323841 Nomor Polisi B 9108 PAE yang ada pada saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) ditarik oleh pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE, sehingga saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih ± Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan dan mengakui berupa foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **HARYONO ABDULLAH Bin ABDUL MUFID**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada sekitar bulan Maret 2013 saksi bersama dengan istri saksi yaitu MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) datang kerumah terdakwa di Banjarmasin untuk meminta tolong kepada terdakwa guna mengambil 1 (satu) unit mobil SUZUKI jenis Pick Up Mega Carry ;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah saksi bersama dengan istri dan terdakwa mencari kendaraan di SUNU MOTOR yang sesuai dengan keinginan istri saksi kemudian istri saksi tertarik dengan 1 (satu) unit mobil SUZUKI jenis Pick Up Mega Carry warna Biru dengan No. Mesin 615A10272843 No.Rangka MHYGDN41TCJ323841 dengan nomor Polisi B 9108 PAE ;
- Bahwa saksi menerangkan, kemudian setelah istri saksi cocok dengan harga mobil tersebut kemudian istri saksi melakukan pembayaran dengan cara kredit melalui PT. MANDIRI TUNAS FINANCE dengan menggunakan nama terdakwa dikarenakan terdakwa berdomisili di Banjarmasin agar memudahkan proses pengajuan kredit kendaraan tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah istri saksi cocok dengan 1 (satu) unit mobil SUZUKI jenis Pick Up Mega Carry warna Biru dengan No. Mesin 615A10272843 No.Rangka MHYGDN41TCJ323841 dengan nomor Polisi B 9108 PAE, yang berada di SUNU MOTOR dengan harga Rp. 108.000.000,- ( seratus delapan juta rupiah) kemudian istri saksi memberikan uang muka (DP) sebesar Rp. 22.500.000,-, (dua puluh dua juta lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah ) dengan cicilan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 3.119.000,- ( tiga juta seratus sembilan belas ribu rupiah ) per bulannya melalui pembiayaan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE dengan menggunakan atas nama penanggung yaitu terdakwa ;

- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya istri saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) setiap bulannya melakukan pembayaran cicilan mobil tersebut ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE dengan cara mentransfer uang cicilan ke rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa dengan no.rekening 900-00-1421294-9 sebesar Rp.3.160.000,- ( tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah ) dimana kelebihan uang setoran sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tersebut diberikan untuk jasa terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi Pembayaran kepada pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE dilakukan secara system auto debet per tanggal 8 pada tiap bulan dari rekening milik terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya setelah istri saksi melakukan sampai dengan angsuran ke - 16 pada tanggal 08 Juli 2014, tanpa sepengetahuan serta seijin saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm), terdakwa tidak membayarkan angsuran kredit kendaraan yang ditransfer oleh istri saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) kepada pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE sampai dengan angsuran ke - 22 yaitu tanggal 08 Januari 2015 karena uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk biaya hidup sehari – hari ;
- Bahwa saksi menerangkan, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut 1 (satu) unit mobil SUZUKI jenis Pick Up Mega Carry warna Biru dengan No. Mesin 615A10272843 No.Rangka MHYGDN41TCJ323841 Nomor Polisi B 9108 PAE yang ada pada istri saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) ditarik oleh pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE, sehingga istri saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih ± Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);





- Bahwa saksi membenarkan dan mengakui berupa foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **HASBULLAH Bin M.TAMRIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) sempat meminta tolong kepada terdakwa guna mengambil 1 (satu) unit mobil SUZUKI jenis Pick Up Mega Carry warna Biru dengan No. Mesin 615A10272843 No.Rangka MHYGDN41TCJ323841 Nomor Polisi B 9108 PAE dengan cara pembayaran kredit melalui PT. MANDIRI TUNAS FINANCE dengan menggunakan nama terdakwa dikarenakan terdakwa berdomisili di Banjarmasin agar memudahkan proses pengajuan kredit kendaraan tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan, Setelah sepakat antara terdakwa bersama saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) dan suaminya yang bernama saksi HARYONO ABDULLAH Bin ABDUL MUFID mengambil kendaraan di SUNU MOTOR seharga Rp. 108.000.000,- ( seratus delapan juta rupiah) kemudian saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) memberikan uang muka (DP) sebesar Rp.22.500.000,-, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ) cicilan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 3.119.000,- ( tiga juta seratus sembilan belas ribu rupiah ) per bulannya melalui pembiayaan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE dengan nama penanggung terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan, setahu saksi pembayaran cicilan mobil tersebut dilakukan tiap bulannya oleh saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) dengan cara transfer sejumlah uang ke rekening Bank Mandiri An. Tersangka terlebih dahulu kemudian PT. MANDIRI



TUNAS FINANCE secara system auto debet mengambil cicilan tersebut dari rekening terdakwa ;

- Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah diminta tolong oleh saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) untuk mentransfer uang pembayaran cicilan mobil tersebut dengan tujuan Bank Mandiri An. SUWANDA H dengan No. Rek 900-00-1421294-9 sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Januari dan bulan Februari 2014 dan nominal yang saksi transfer saai itu sebesar Rp. 3.160.000,- ( tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **DEREK LEIWAKABESSY**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi bekerja di PT.MANDIRI TUNAS FINANCE dengan jabatan sebagai Head Recovery Kalsel. Saksi bekerja di PT MANDIRI TUNAS FINANCE sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi menerangkan, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Head Recovery yaitu sebagai penyelamat asset perusahaan yang bermasalah dan tanggung jawab saksi kepada Head Office (HO) kantor pusat di Jakarta ;
- Bahwa saksi menerangkan, PT.MANDIRI TUNAS FINANCE bergerak di Bidang LLeasing (pembiayaan) mobil, truck, dan tronton ;
- Bahwa saksi menerangkan, permasalahan yang dihadapi oleh terdakwa berkaitan dengan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI MEGA CARRY warna Biru No.Pol B 9108 PAE Nomor Rangka MHYGDN41TCJ323841 Nomor Mesin G15AID272843 adalah benar aset dari PT.MANDIRI TUNAS FINANCE yang merupakan leasing / kredit atas nama SUWANDA.H dengan nomor kontrak 9191300187 ;
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi pengajuan kredit diajukan oleh terdakwa selaku konsumen saat pengajuan untuk pembiayaan pembelian 1 (satu) unit



mobil merk SUZUKI MEGA CARRY warna Biru No.Pol B 9108 PAE Nomor Rangka MHYGDN41TCJ323841 Nomor Mesin G15AID272843 dengan jangka waktu kredit selama 36 bulan atau 3 tahun, angsuran tiap bulan sebesar Rp.3.119.000,- ( tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;

- Bahwa saksi menerangkan, dalam pembayaran terdakwa melakukan penunggakan pembayaran kepada pihak PT.MANDIRI TUNAS FINANCE sejak/ mulai angsuran ke - 16 sampai dengan angsuran ke - 24 jadi pihak terdakwa / SUWANDA H. melakukan penunggakan selama 9 bulan ;
- Bahwa saksi menerangkan, setahu saksi PT.Mandiri Tunas Finance telah melakukan konfirmasi secara berkali - kali dengan terdakwa mengenai penunggakan pembayaran angsuran tersebut, akan tetapi jawaban terdakwa saat itu mengatakan bahwa terdakwa belum bertemu dengan pemegang unit dan sejak saat itu baru saksi tahu bila unit telah dipindah tangankan kepada saksi MADIYANI ;
- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan peraturan di PT. Mandiri Tunas Finance apabila kredit dipindah tangankan maka pihak pertama harus melaporkan pengalihan tersebut kepada PT. Mandiri Tunas Finance terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi menerangkan, kemudian setelah kami cek ternyata dari pihak Ibu Madiyani juga ada mengalami keterlambatan pembayaran 3 kali kepada terdakwa, Akibat dari itikad yang tidak baik dari terdakwa dan juga Ibu Madiyani maka kami segera melakukan pengamana aset yang akhirnya aset dapat diamankan dari tangan pihak saksi Madiyani ;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah dilakukan pengamanan aset oleh pihak PT. Mandiri Tunas Finance terdakwa dan Ibu Madiyani sempat ada melakukan koordinasi dengan pihak PT. Mandiri Tunas Finance di Banjarmasin ;
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi dari pihak PT. Mandiri Tunas Finance telah memberikan keringanan dan kemudahan dengan cara pelunasan pembayaran sisa



angsuran beserta bunga sedangkan untuk denda dengan biaya penarikan tidak dikenakan, akan tetapi pihak terdakwa dan saksi Madiyani tidak menindaklanjutinya ;

- Bahwa saksi menerangkan, yang tercatat dalam kontrak kredit dan jaminan fidusia dalam berkas PT. Mandiri Tunas Finance adalah atas nama SUWANDA H. bukan atas nama saksi Madiyani ;
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari saksi Madiyani bahwa terdakwa telah menggunakan uang angsuran kredit mobil yang dikirim ibu Madiyani ke rekening terdakwa untuk selanjutnya dibayarkan sebagai angsuran kredit mobil tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi Madiyani. Terdakwa telah menggunakan uang untuk angsuran kredit mobil tersebut selama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa saksi menerangkan, sebenarnya angsuran yang harus dibayar tersangka menunggak mulai angsuran yang ke - 16 sampai angsuran ke - 24 atau selama 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa saksi menerangkan, PT. Mandiri Tunas Finance sampai sekarang masih terbuka bagi saksi Madiyani untuk melakukan pelunasan angsuran pembayaran kredit mobil tersebut secara cash dengan keringanan - keringanan yang telah kami tawarkan kepada saksi Madiyani ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **NOR SUWANDA HADI Als. IWAN Bin (Alm) KARDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui, telah diperiksa dihadapan Penyidik dan Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengakui, pada bulan **Maret 2013** saksi **MADIYANI Binti MUKSIN (Alm)** bersama suaminya yang bernama saksi **HARYONO ABDULLAH Bin ABDUL MUFID** datang kerumah terdakwa di Banjarmasin dengan tujuan untuk meminta tolong



kepada terdakwa karena saksi akan mengambil 1 (satu) unit mobil SUZUKI jenis Pick Up Mega Carry warna Biru dengan No.Mesin 615A10272843 No.Rangka MHYGDN41TCJ323841 Nomor Polisi B 9108 PAE dengan cara pembayaran kredit melalui PT. MANDIRI TUNAS FINANCE dengan menggunakan nama terdakwa dikarenakan terdakwa berdomisili di Banjarmasin agar memudahkan proses pengajuan kredit kendaraan tersebut;

- Bahwa terdakwa mengakui, Pick Up Mega Carry warna Biru dengan No. Mesin 615A10272843 No.Rangka MHYGDN41TCJ323841 Nomor Polisi B 9108 PAE dengan cara pembayaran kredit melalui PT.MANDIRI TUNAS FINANCE menggunakan nama terdakwa dikarenakan terdakwa berdomisili di Banjarmasin agar memudahkan proses pengajuan kredit kendaraan tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui, selanjutnya selanjutnya saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) setiap bulannya melakukan pembayaran cicilan mobil tersebut dengan cara mentransfer uang cicilan ke rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa dengan no.rekening 900 – 00 – 1421294 - 9 sebesar Rp. 3.160.000,- karena sisanya untuk jasa terdakwa. Pembayaran kepada pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE dilakukan secara system auto debet per tanggal 8 pada tiap bulan angsurannya dan jika terlambat maka terdakwa secara langsung mengambil uang tersebut di rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa dengan no.rekening 900 – 00 – 1421294 - 9 lalu membayarkan secara langsung kepada pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE ;
- Bahwa terdakwa mengakui, saksi MADIYANI terkadang mengirim uang angsuran untuk mobil tersebut melalui rekening terdakwa, dan saksi MADIYANI sempat terlambat membayar angsuran sampai 3 (tiga) bulan dan saksi MADIYANI hanya mengirim angsuran hanya untuk 2 (dua) bulan sekaligus sisanya menunggak dahulu hingga pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE mendatangi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui, selanjutnya ketika pada saat pembayaran angsuran ke - 16 pada tanggal 08 Juli 2014, tanpa sepengetahuan serta seijin saksi MADIYANI Binti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKSIN (Alm), terdakwa tidak membayarkan angsuran kredit kendaraan yang ditransfer oleh saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) kepada pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE sampai dengan angsuran ke - 22 yaitu tanggal 08 Januari 2015 karena uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk biaya hidup sehari – hari ;

- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa memakai uang angsuran mobil Ibu MADIYANI dikarenakan saksi sudah tidak ada kerjaan lagi dan dalam jual beli mobil sudah sepi ;
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa sebelumnya juga pernah mengambil mobil atas nama terdakwa untuk Ibu MADIYANI dan angsuran langsung diberikan buku rekeningnya sehingga dapat langsung melakukan pembayaran, akan tetapi juga sering terlambat dalam pembayaran sehingga masih ada Pihak Leasing datang melakukan penagihan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui, selanjutnya akibat dari perbuatan terdakwa tersebut 1 (satu) unit mobil SUZUKI jenis Pick Up Mega Carry warna Biru dengan No. Mesin 615A10272843 No.Rangka MHYGDN41TCJ323841 Nomor Polisi B 9108 PAE yang ada pada saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) ditarik oleh pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE, sehingga saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) tidak bisa melakukan angsuran lagi karena harus melunasi secara tunai tunggakan angsuran mobil serta sisa angsuran kredit tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui, dari pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE sudah memberikan keringanan kepada pihak terdakwa dan Ibu MADIYANI untuk pelunasan mobil tersebut dengan tidak dikenakan denda dan biaya penarikan ;
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa telah memakai uang yang dikirim Ibu Madiyani kepada terdakwa melalui rekening Bank Mandiri terdakwa yang keperluannya untuk membayar cicilan mobil tersebut akan tetapi oleh terdakwa tidak dibayarkan untuk cicilan mobil ke PT.Mandiri Tunas Finance melainkan digunakan untuk keperluan pribadi





terdakwa tanpa seijin serta sepengetahuan Ibu Madiyani selaku yang menitipkan uang tersebut ;

- Bahwa terdakwa mengakui, akibat perbuatan terdakwa tersebut terdakwa belum sempat untuk mengganti kerugian kepada saksi MADIYANI selaku pemilik mobil yang sudah terdakwa gelapkan uang angsurannya ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Rekening pembayaran SUWANDA HADI Als.IWAN Bin (Alm) KARDI ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE ;
- 7 (tujuh) lembar bukti Slip transfer ke rekening Bank Mandiri dengan No.Rek tujuan 900 -00 – 1421294 - 9 ;
- 1 (satu) buah Print Out Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rek. 900 – 00 – 1421294 - 9 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Banjarmasin dengan No.rek. 900 – 00 - 1421294 - 9 An.SUWANDA H ;
- 1 (satu) buah mobil SUZUKI PICK UP APV Mega Carry warna Biru No.Pol. B 9108 PAE dengan No. Mesin 615A10272843 No. Rangka MHYGDN41TCJ323841;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta hukum dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, pada sekitar bulan Maret 2013 saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) bersama suaminya yang bernama saksi HARYONO ABDULLAH Bin ABDUL MUFID datang kerumah terdakwa di Banjarmasin dengan tujuan untuk meminta tolong kepada



terdakwa karena saksi akan mengambil 1 (satu) unit mobil SUZUKI jenis Pick Up Mega Carry ;

- **Bahwa benar**, setelah saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) bersama suaminya yang bernama saksi HARYONO ABDULLAH Bin ABDUL MUFID cocok dengan 1 (satu) unit mobil SUZUKI jenis Pick Up Mega Carry warna Biru dengan No. Mesin 615A10272843 No.Rangka MHYGDN41TCJ323841 dengan nomor Polisi B 9108 PAE, yang berada di SUNU MOTOR dengan harga Rp. 108.000.000,- ( seratus delapan juta rupiah) kemudian saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) memberikan uang muka (DP) sebesar Rp.22.500.000,-, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ) dengan cicilan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 3.119.000,- ( tiga juta seratus sembilan belas ribu rupiah ) per bulannya melalui pembiayaan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE dengan menggunakan atas nama penanggung yaitu terdakwa ;
- **Bahwa benar**, saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) setiap bulannya melakukan pembayaran cicilan mobil tersebut dengan cara mentransfer uang cicilan ke rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa dengan no.rekening 900 – 00 – 1421294 - 9 sebesar Rp. 3.160.000,- karena sisanya untuk jasa terdakwa. Pembayaran kepada pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE dilakukan secara system auto debet per tanggal 8 pada tiap bulan angsurannya dan jika terlambat maka terdakwa secara langsung mengambil uang tersebut di rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa dengan no.rekening 900 – 00 – 1421294 - 9 lalu membayarkan secara langsung kepada pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE ;
- **Bahwa benar**, saksi MADIYANI dalam melakukan pembayaran uang angsuran mobil tersebut kepada terdakwa sempat mengalami keterlambatan sampai 3 (tiga) bulan dan saksi MADIYANI hanya mengirim angsuran hanya untuk 2 (dua) bulan sekaligus sehingga pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE mendatangi terdakwa ;
- **Bahwa benar**, ketika pada saat pembayaran angsuran ke - 16 pada tanggal 08 Juli 2014, tanpa sepengetahuan serta seijin saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm), terdakwa



tidak membayarkan angsuran kredit kendaraan yang ditransfer oleh saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) kepada pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE sampai dengan angsuran ke - 22 yaitu tanggal 08 Januari 2015 karena uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk biaya hidup sehari – hari;

- **Bahwa benar**, saksi Madiyani juga ada mengalami keterlambatan pembayaran 3 kali kepada terdakwa, Akibat dari itikat yang tidak baik dari terdakwa dan juga Ibu Madiyani maka kami segera melakukan pengamana aset yang akhirnya aset dapat diamankan dari tangan pihak saksi Madiyani ;
- **Bahwa benar**, terdakwa telah menggunakan uang angsuran kredit mobil yang dikirim ibu Madiyani ke rekening terdakwa untuk selanjutnya dibayarkan sebagai angsuran kredit mobil tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi Madiyani. Terdakwa telah menggunakan uang untuk angsuran kredit mobil tersebut selama 6 (enam) bulan ;
- **Bahwa benar**, berdasarkan data yang ada pada PT. MANDIRI TUNAS FINANCE tunggakan angsuran yang harus dibayar oleh terdakwa mulai dari angsuran yang ke - 16 sampai angsuran ke - 24 atau selama 9 ( sembilan ) bulan ;
- **Bahwa benar**, berdasarkan keterangan saksi **DEREK LEIWAKABESSY** yang merupakan Karyawan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE bahwa pengajuan kredit diajukan oleh terdakwa selaku konsumen saat pengajuan untuk pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI MEGA CARRY warna Biru No.Pol B 9108 PAE Nomor Rangka MHYGDN41TCJ323841 Nomor Mesin G15AID272843 dengan jangka waktu kredit selama 36 bulan atau 3 tahun, angsuran tiap bulan sebesar Rp.3.119.000,- ( tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- **Bahwa benar**, bahwa berdasarkan peraturan yang ada di PT. Mandiri Tunas Finance apabila kredit dipindah tangankan maka pihak pertama yaitu terdakwa harus melaporkan pengalihan tersebut kepada PT. Mandiri Tunas Finance terlebih dahulu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar**, akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa saksi HUSNI Bin H. JAKI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
- **Bahwa benar**, baik para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

**Menimbang**, bahwa dari Fakta - fakta yang terungkap di Persidangan Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana ;

**Menimbang**, bahwa Pasal 372 KUHPidana, mengandung Unsur - unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur menguasai secara melawan hukum, suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, bukan karena kejahatan ;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur Barang Siapa;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk pada subjek pelaku delik tindak pidana yang didakwakan. Dipersidangan subjek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **SUWANDA HADI Als. IWAN Bin (Alm) KARDI**, dimana atas subjek yang dimaksud dalam dakwaan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa **SUWANDA HADI Als. IWAN Bin (Alm) KARDI** sebagai subjek yang dimaksud.

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur menguasai secara melawan hukum, suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, bukan karena kejahatan”.

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud melawan hukum disini, menurut Yurisprudensi termasuk dalam pengertian melawan hukum secara formil, maupun materil. Menurut HAGE RAAD, yang dimaksud melawan hukum tersebut adalah : “ **Penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda, seolah – olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya** ” (Vide : Drs. PAF. Lamintang, Delik – delik khusus kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru Bandung 1989, hal 110) ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar pada sekitar bulan Maret 2013 saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) bersama suaminya yang bernama saksi HARYONO ABDULLAH Bin ABDUL MUFID datang kerumah terdakwa di Banjarmasin dengan tujuan untuk meminta tolong kepada terdakwa karena saksi akan mengambil 1 (satu) unit mobil SUZUKI jenis Pick Up Mega Carry, kemudian setelah saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) bersama suaminya yang bernama saksi HARYONO ABDULLAH Bin ABDUL MUFID cocok dengan 1 (satu) unit mobil SUZUKI jenis Pick Up Mega Carry warna Biru dengan No. Mesin 615A10272843 No.Rangka MHYGDN41TCJ323841 dengan nomor Polisi B 9108 PAE, yang berada di SUNU MOTOR dengan harga Rp. 108.000.000,- ( seratus delapan juta rupiah) kemudian saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) memberikan uang muka (DP) sebesar Rp.22.500.000,-, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ) dengan cicilan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 3.119.000,- ( tiga juta seratus sembilan belas ribu rupiah ) per bulannya melalui pembiayaan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE dengan menggunakan atas nama penanggung yaitu terdakwa ;



**Menimbang**, bahwa saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) setiap bulannya melakukan pembayaran cicilan mobil tersebut dengan cara mentransfer uang cicilan ke rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa dengan no.rekening 900 – 00 – 1421294 - 9 sebesar Rp. 3.160.000,- karena sisanya untuk jasa terdakwa. Pembayaran kepada pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE dilakukan secara system auto debet per tanggal 8 pada tiap bulan angsurannya dan jika terlambat maka terdakwa secara langsung mengambil uang tersebut di rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa dengan no.rekening 900 – 00 – 1421294 - 9 lalu membayarkan secara langsung kepada pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE ;

**Menimbang**, bahwa saksi MADIYANI dalam melakukan pembayaran uang angsuran mobil tersebut kepada terdakwa sempat mengalami keterlambatan sampai 3 (tiga) bulan dan saksi MADIYANI hanya mengirim angsuran hanya untuk 2 (dua) bulan sekaligus sehingga pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE sempat ada mendatangi terdakwa, selanjutnya pada saat pembayaran angsuran ke - 16 pada tanggal 08 Juli 2014, tanpa sepengetahuan serta seijin saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm), terdakwa tidak membayarkan angsuran kredit kendaraan yang ditransfer oleh saksi MADIYANI Binti MUKSIN (Alm) kepada pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE sampai dengan angsuran ke - 22 yaitu tanggal 08 Januari 2015 selama 6 (enam) bulan karena uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan biaya hidup sehari – hari terdakwa dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi korban Madiyani ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi dan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwapun harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **PENGGELOPOAN** ” ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan ternyata selama pemeriksaan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan pema'af maupun pembeda yang dapat menghapuskan atau





meniadakan kesalahan tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana, maka Terdakwa harus dihukum / dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

**Menimbang**, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pembedaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

**Menimbang**, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pembedaan tidak semata - mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pembedaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pembedaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang - undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata - mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai - nilai yang berkembang serta rasa keadilan dimasyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;



**Menimbang**, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) Lembar Rekening pembayaran SUWANDA HADI Als.IWAN Bin (Alm) KARDI ke PT.MANDIRI TUNAS FINANCE, 7 (tujuh) lembar bukti Slip transfer ke rekening Bank Mandiri dengan No.Rek tujuan 900-00-1421294-9, 1 (satu) buah Print Out Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rek. 900-00-1421294-9, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Banjarmasin dengan No.rek. 900-00-1421294-9 An.SUWANDA H, 1 (satu) buah mobil SUZUKI PICK UP APV Mega Carry warna Biru No.Pol. B 9108 PAE dengan No. Mesin 615A10272843 No.Rangka MHYGDN41TCJ323841, oleh karena merupakan alat bukti surat yang sah maka adalah adil apabila dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa patutlah dipidana, dan karena dipidana maka terhadap terdakwa patut dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

**Menimbang**, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa supaya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang adil, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak korban sebesar kurang lebih Rp.21.833.000, -  
( dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah )

**Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **SUWANDA HADI ALS. IWAN BIN (ALM) KARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **PENGHELAPAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUWANDA HADI ALS. IWAN BIN (ALM) KARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 ( satu )** tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) Lembar Rekening pembayaran SUWANDA HADI Als.IWAN Bin (Alm) KARDI ke PT.MANDIRI TUNAS FINANCE ;
  - 7 (tujuh) lembar bukti Slip transfer ke rekening Bank Mandiri dengan No.Rek tujuan 900 – 00 – 1421294 – 9 ;



- 1 (satu) buah Print Out Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rek. 900-00-1421294-9;

**Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;**

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Banjarmasin dengan No.rek. 900-00-1421294-9 An.SUWANDA H;

**Dikembalikan kepada terdakwa ;**

- 1 (satu) buah mobil SUZUKI PICK UP APV Mega Carry warna Biru No.Pol. B 9108 PAE dengan No. Mesin 615A10272843 No.Rangka MHYGDN41TCJ323841;

**Dikembalikan kepada PT. MANDIRI TUNAS FINANCE melalui saksi DEREK LEIWAKABESSY selaku Karyawan PT.MANDIRI TUNAS FINANCE ;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri batulicin pada hari : **S E N I N** tanggal : **13 JULI 2015**, oleh kami : **VIVI INDRASUSI SIREGAR.,SH.** selaku Hakim Ketua, **F E R D I.,SH.** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA.,SH.,MH.** masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **S E L A S A** tanggal : **14 JULI 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **AMRI.,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh **AGUNG WIBOWO.,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa ;

**Hakim - Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**F E R D I.,SH.**

**VIVI INDRASUSI SIREGAR.,SH.**

**DAMAR KUSUMA WARDANA.,SH.,MH.**

**Panitera Pengganti**

**AMRI.,SH.**